



PUTUSAN

Nomor : 0549/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Guru PAUD, tempat tinggal di Desa Gejlig, RT. 06 RW. 03, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

LAWAN

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan DIII, semula bertempat tinggal di Jl. Parangtritis Salakan, RT. 01 RW. 11, Desa Randubelang, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh Wilayah Negara Kesatuan R.I, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0549/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2004, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/23/IV/2004 tanggal 10 April 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 5 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 4 tahun.

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2004 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Ekonomi kurang, pada waktu itu Tergugat sudah tidak bekerja lagi sedangkan Penggugat juga berhenti dari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga menggunakan tabungan Penggugat sendiri hasil dari Penggugat bekerja dan juga dibantu oleh orang tua Penggugat;-----

b. Tergugat juga pernah menghilangkan mobil milik kakak Penggugat karena Tergugat ditipu oleh rekan kerja Tergugat yang menyewa mobil kakak Tergugat, namun mobilnya dibawa dan uang sewanya tidak pernah dikirim sampai sekarang, namun semula Tergugat mengatakan bahwa mobil tersebut kena kecelakaan dan ada di Bengkel, namun setelah dilacak ternyata mobil tersebut tidak ada dan akhirnya Tergugat mengakui bahwa mobil tersebut telah hilang;-----

c. Tergugat tidak cocok dengan keluarga Penggugat, Tergugat selalu selalu menghindar dan tidak mau bergaul dengan saudara-saudara Penggugat;---

d. Tergugat juga pernah menggadaikan sepeda motor milik Penggugat pribadi dan uangnya digunakan untuk membayar uang sewa mobil sewaktu mobil belum diketahui hilang, hal ini tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah Penggugat tanyakan Tergugat menjawab katanya dipinjam temannya, namun setelah dilacak dan motor milik Penggugat ternyata di tangan petugas SATPAM Matahari dan setelah ditanya ternyata motor tersebut telah digadaikan oleh Tergugat pada SATPAM Matahari;-----



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2005, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Keputeran Kota Pekalongan dan selama berpisah 2 tahun Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat;-----
5. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2007, antara Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun kembali dengan Tergugat sampai bulan Maret 2009 atau selama 1 tahun 3 bulan dengan harapan Tergugat bisa merubah sikap;-----
6. Bahwa selama 1 tahun 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tetap sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana tersebut pada point 3;-----
7. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2009, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi pada Penggugat yang sampai sekarang telah berpisah selama 3 bulan;-----
8. Bahwa selama berpisah 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat karena sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0549/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 12 Juni 2009, tanggal 7 Agustus 2009, tanggal 18 Agustus 2009, dan tanggal 18 September 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali dengan perubahan mengenai alamat Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/23/IV/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kajen, Kab. Pekalongan tanggal 10 April 2004, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan seniman, tempat tinggal Desa Gejlig RT 06 RW III, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2004 dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut bersama Penggugat;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhir tahun 2008;-----



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun, namun kemudian saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat pernah membawa kabur mobil milik kakak kandung Penggugat dan juga pernah menggadaikan motor milik Penggugat;-----
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 1 tahun;-----
2. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Gejlig, RT. 06 RW. III, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2004 dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai awal tahun 2009;-----
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, meskipun saksi kemudian sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi keluarga dan juga Tergugat pernah menghilangkan mobil milik kakak kandung Penggugat dan pernah juga menggadaikan sepeda motor milik Penggugat;-----
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hampir satu tahun;-----
 -
 - Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat sudah tidak mengurus Penggugat lagi;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;---



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dua kali dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang, in casu Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor : 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena adanya alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kini keduanya telah hidup berpisah yang terakhir sejak bulan Maret 2009 hingga sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor : 0549/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 12 Juni 2009, tanggal 7 Agustus 2009, tanggal 18 Agustus 2009, dan tanggal 18 September 2009, Tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

يجب فـهـو ظـالم لـا حـق لـه
مـن دـعـى الـى حـا كـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Tergugat telah dua kali mengirim surat dua kali tertanggal 16 Juni 2009 dan tanggal 1 Juli 2009 mengenai bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun bantahan tersebut pada pokoknya menyangkut tentang alasan pokok perkaranya dan bukan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif Pengadilan), sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P1 yang diakui pula oleh Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai sekitar awal tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut bersama Penggugat;-----



- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat pernah menghilangkan mobil milik kakak kandung Penggugat dan Tergugat juga pernah menggadaikan motor milik Penggugat;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekitar hampir 1 (satu) tahun lamanya atau setidaknya telah lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada upaya untuk mengadakan ke arah kerukunan dan perdamaian lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jis Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri, justru akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena Penggugat sudah tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalil dari kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 428, yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya: “Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya.”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak bain suhro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1431 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri atas Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti ,dengan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANT'AH

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp | 400.000,- |
| 4. Meterai Jumlah | Rp | 6.000,- |
| | | <hr/> |
| | Rp | 441.000,- |